



P U T U S A N

No. 627 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **M. AMIN BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Geureughek;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / tahun 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **ZULKARNAINI BIN M. YUNUS;**
Tempat lahir : Geureughek;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 26 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Geureughek Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama : **ADNAN ALIAS SAIFUL BIN M. YUNUS;**
Tempat lahir : Geureughek;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Geureughek Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke I sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke II sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 29 September 2011;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan 29 Oktober 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan 28 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat didalam halaman Meunasah Gampong Geureughek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, secara bersama-sama, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 19.30 wib dirumah saudara Jariah setelah selesai sholat maghrib sedang berlangsung kegiatan takziah (mendoakan setelah meninggalnya seseorang) atas meninggalnya saudara M. Yusuf yang merupakan suami dari saudara Jariah (abang ipar Terdakwa I) dan sekira Pukul 21.00 WIB takziah selesai dilaksanakan dan setelah makan-makan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah melihat korban T Ilyas pergi ke belakang rumah kemudian berdiri dikuburan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Ali (abang ipar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah) sambil berkata “pas-pas that, oma lampu raya hu, peungeuh (kebetulan sekali, lampu besar menyala)” lalu korban pergi meninggalkan kuburan tersebut selanjutnya setelah rombongan takziah pulang kemudian Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju rumah almarhum ibunya yang berjarak lebih kurang 50 (lalu puluh meter) dari tempat Takziah yang ditempati oleh adik Terdakwa saudara Abdussamad yang pada saat itu sedang tidak dirumah karena masih berada dirumah saudara Jariah yang melakukan Takziah selanjutnya Terdakwa I duduk dikursi bambu di bawah rumah tersebut sambil menunggu istri Terdakwa I pulang kemudian sekira pukul 21.15 wib Terdakwa I melihat korban lewat dari arah rumah saudara Jariah tempat dilaksanakannya takziah menuju ke arah jalan yang melewati rumah almarhum Ibu Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I melihat korban menghitung tiang rumah almarhum Ibu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I merasa curiga korban akan melakukan hal buruk terhadap keluarganya sehingga Terdakwa I berkata kepada korban “ kepu neubilang tameh rumoh mak loen tengku wa?(untuk apa menghitung tiang rumah ibu saya tengku wa?)” lalu dijawab oleh korban “ Ooo kon urusan kah (bukan urusan kamu)” kemudian korban mengambil pisau yang ada dipinggangnya lalu langsung menusukan ke arah Terdakwa selanjutnya secara spontan/reflek Terdakwa I menangkis pisau tersebut sehingga mengenai jari tengah tangan kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sambil memukul korban Terdakwa I juga berteriak meminta tolong “bantu ka itop lon (bantu, sudah ditusuk saya)” sampai 3 (tiga) kali Terdakwa I berteriak dengan mengucapkan kata-kata minta tolong mendengar Terdakwa I minta tolong selanjutnya korban lari ke arah jalan kemudian dikejar oleh Terdakwa I lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I sudah diikuti oleh Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus serta saudara Jamal (DPO) dengan tujuan membantu Terdakwa I selanjutnya sesampai di jalan Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) masing-masing memukul pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tiba dipintu pagar Meunasah kemudian saudara Jamal (DPO) kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung lari ke dalam perkarangan Meunasah dan melihat korban lari ke dalam perkarangan Meunasah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) berhenti diluar pintu pagar Meunasah tersebut kemudian korban berhenti dan membuka pakaiannya sehingga korban

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengenakan celana pendek dan baju singlet lalu korban memanggil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) dengan kata-kata “keuno ka puto (mendekat kesini)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) langsung mendekati korban dengan membawa 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu kayu tersebut dipukulkan oleh saudara Jamal (DPO) ke arah korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian saudara Jamal (DPO) keluar dari dalam perkarangan Meunasah dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “bek neujak le, ka mate (jangan pergi lagi, sudah mati)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “nyo ku toet jih (ini saya bakar dia)” lalu saudara Jamal (DPO) pergi menuju arah jalan kemudian datang saudara Zubir dan melihat Terdakwa I berdarah tangannya maka saudara Zubir membawa Terdakwa I ke mantri guna berobat sementara saudara Jamal (DPO) sudah pergi mengambil minyak tanah dan setelah kembali langsung menyirami korban yang telah tidak bergerak lagi dengan minyak tanah tersebut lalu saudara Jamal (DPO) membakarnya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju Geuregek secara sendiri-sendiri sedangkan saudara Jamal (DPO) setelah membakar korban pergi melarikan diri. Akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan Surat hasil *visum et repertum* Sdr Ilyas Bin Syamali pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira jam 13.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dr. Miftahuddin Nip 196508272000121001, tanggal 01 April 2011: Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala :

- Rambut : Sulit dikenal karena telah terbakar
- Mata Kanan : ditemukan luka robek di samping mata kanan dengan diameter empat kali dua kali satu senti meter dan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mata kiri : ditemukan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Hidung : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mulut : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

2. Leher :

- Dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

3. Dada :

- Dijumpai luka berbentuk bulat didada sebelah kanan dengan diameter satu kali setengah sentimeter ke dalaman satu sentimeter dan dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perut :

- Dijumpai luka bakar derajat empat dan usus terburai

5. Punggung :

- Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

6. Anggota gerak atas :

- Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

7. Anggota gerak bawah :

- Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

8. Alat Kelamin :

- Dijumpai luka bakar derajat dua

9. Anus :

- Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma panas (*head injury*).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat didalam halaman Meunasah Gampong Geureughek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menjadikan kematian orangnya, secara bersama-sama, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib almarhum M. Yusuf meninggal dunia dan dikebumikan pada hari Minggu tanggal 20 Februari sekira pukul 11.00 Wib, dimana menurut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) kematian almarhum M. Yusuf disebabkan oleh perbuatan korban T Ilyas sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) merasa kesal dan emosi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Wib dirumah saudara Jariah setelah selesai sholat maghrib sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kegiatan takziah(mendoakan setelah meninggalnya seseorang) atas meninggalnya saudara M. Yusuf yang merupakan suami dari saudara Jariah (abang ipar Terdakwa I) dan sekira Pukul 21.00 WIB takziah selesai dilaksanakan dan setelah makan-makan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah melihat korban T Ilyas pergi ke belakang rumah kemudian berdiri di kuburan Yusuf Ali (abang ipar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah) sambil berkata “pas-pas that, oma lampu raya hu, peungeuh (kebetulan sekali, lampu besar menyala)” lalu korban pergi meninggalkan kuburan tersebut selanjutnya setelah rombongan takziah pulang kemudian Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju rumah almarhum ibunya yang berjarak lebih kurang 50 (lalu puluh meter) dari tempat Takziah yang ditempati oleh adik Terdakwa saudara Abdussamad yang pada saat itu sedang tidak di rumah karena masih berada di rumah saudara Jariah yang melakukan Takziah selanjutnya Terdakwa I duduk dikursi bambu di bawah rumah tersebut sambil menunggu istri Terdakwa I pulang kemudian sekira pukul 21.15 wib Terdakwa I melihat korban lewat dari arah rumah saudara Jariah tempat dilaksanakannya takziah menuju ke arah jalan yang melewati rumah almarhum ibu Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I melihat korban menghitung tiang rumah almarhum ibu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I merasa curiga korban akan melakukan hal buruk terhadap keluarganya sehingga Terdakwa I berkata kepada korban “ keupu neubilang tameh rumoh mak loen tengku wa?(untuk apa menghitung tiang rumah ibu saya tengku wa?)” lalu dijawab oleh korban “ Ooo kon urusan kah (bukan urusan kamu)” kemudian korban mengambil pisau yang ada dipinggangnya lalu langsung menusukan ke arah Terdakwa selanjutnya secara spontan/reflek Terdakwa I menangkis pisau tersebut sehingga mengenai jari tengah tangan kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sambil memukul korban Terdakwa I juga berteriak meminta tolong “bantu ka itop lon (bantu, suadh ditusuk saya)” sampai 3 (tiga) kali Terdakwa I berteriak dengan mengucapkan kata-kata minta tolong mendengar Terdakwa I minta tolong selanjutnya korban lari ke arah jalan kemudian dikejar oleh Terdakwa I lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I sudah diikuti oleh Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus serta saudara Jamal (DPO) dengan tujuan membantu Terdakwa I selanjutnya sesampai di jalan Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) masing-masing memukul pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tiba dipintu pagar Meunasah kemudian

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



saudara Jamal (DPO) kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung lari ke dalam perkarangan Meunasah dan melihat korban lari ke dalam perkarangan Meunasah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) berhenti diluar pintu pagar Meunasah tersebut kemudian korban berhenti dan membuka pakaiannya sehingga korban hanya mengenakan celana pendek dan baju singlet lalu korban memanggil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) dengan kata-kata “keuno ka puto (mendekat kesini)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) langsung mendekati korban dengan membawa 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu kayu tersebut dipukulkan oleh saudara Jamal (DPO) ke arah korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian saudara Jamal (DPO) keluar dari dalam perkarangan Meunasah dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “bek neujak le, ka mate (jangan pergi lagi, sudah mati)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “nyo ku toet jih (ini saya bakar dia)” lalu saudara Jamal (DPO) pergi menuju arah jalan kemudian datang saudara Zubir dan melihat Terdakwa I berdarah tangannya maka saudara Zubir membawa Terdakwa I ke mantri guna berobat sementara saudara Jamal (DPO) sudah pergi mengambil minyak tanah dan setelah kembali langsung menyirami korban yang telah tidak bergerak lagi dengan minyak tanah tersebut lalu saudara Jamal (DPO) membakarnya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju Geuregek secara sendiri-sendiri sedangkan saudara Jamal (DPO) setelah membakar korban pergi melarikan diri. Akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Sdr Ilyas Bin Syamali pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira jam 13.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dr. Miftahuddin Nip 196508272000121001, tanggal 01 April 2011. Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala :

- Rambut : Sulit dikenal karena telah terbakar
- Mata Kanan : ditemukan luka robek di samping mata kanan dengan diameter empat kali dua kali satu senti meter dan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mata kiri : ditemukan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Hidung : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mulut : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

2. Leher :



- Dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua
- 3. Dada :
 - Dijumpai luka berbentuk bulat didada sebelah kanan dengan diameter satu kali setengah sentimeter ke dalaman satu sentimeter dan dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 4. Perut :
 - Dijumpai luka bakar derajat empat dan usus terburai
- 5. Punggung :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 6. Anggota gerak atas :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 7. Anggota gerak bawah :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 8. Alat Kelamin :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua
- 9. Anus :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma panas (HEAD INJURY).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira Pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di dalam halaman Meunasah Gampong Geureughek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan, yang menjadikan matinya orang, secara bersama-sama, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 19.30 wib di rumah saudara Jariah setelah selesai sholat maghrib sedang berlangsung kegiatan takziah (mendoakan setelah meninggalnya seseorang) atas meninggalnya saudara M. Yusuf yang merupakan suami dari saudara Jariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abang ipar Terdakwa I) dan sekira Pukul 21.00 Wib takziah selesai dilaksanakan dan setelah makan-makan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah melihat korban T Ilyas pergi ke belakang rumah kemudian berdiri dikuburan Yusuf Ali (abang ipar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah) sambil berkata “pas-pas that, oma lampu raya hu, peungeuh (kebetulan sekali, lampu besar menyala)” lalu korban pergi meninggalkan kuburan tersebut selanjutnya setelah rombongan takziah pulang kemudian Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju rumah almarhum ibunya yang berjarak lebih kurang 50 (lalu puluh meter) dari tempat Takziah yang ditempati oleh adik Terdakwa saudara Abdussamad yang pada saat itu sedang tidak dirumah karena masih berada dirumah saudara Jariah yang melakukan Takziah selanjutnya Terdakwa I duduk dikursi bambu dibawah rumah tersebut sambil menunggu istri Terdakwa I pulang kemudian sekira pukul 21.15 wib Terdakwa I melihat korban lewat dari arah rumah saudara Jariah tempat dilaksanakannya takziah menuju ke arah jalan yang melewati rumah almarhum Ibu Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I melihat korban menghitung tiang rumah almarhum Ibu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I merasa curiga korban akan melakukan hal buruk terhadap keluarganya sehingga Terdakwa I berkata kepada korban “ keupu neubilang tameh rumoh mak loen tengku wa?(untuk apa menghitung tiang rumah ibu saya tengku wa?)” lalu dijawab oleh korban “ Ooo kon urusan kah (bukan urusan kamu)” kemudian korban mengambil pisau yang ada dipinggangnya lalu langsung menusukan ke arah Terdakwa selanjutnya secara spontan/reflek Terdakwa I menangkis pisau tersebut sehingga mengenai jari tengah tangan kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sambil memukul korban Terdakwa I juga berteriak meminta tolong “bantu ka itop lon (bantu, sudah ditusuk saya)” sampai 3 (tiga) kali Terdakwa I berteriak dengan mengucapkan kata-kata minta tolong mendengar Terdakwa I minta tolong selanjutnya korban lari ke arah jalan kemudian dikejar oleh Terdakwa I lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I sudah diikuti oleh Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus serta saudara Jamal (DPO) dengan tujuan membantu Terdakwa I selanjutnya sesampai di jalan Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) masing-masing memukul pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tiba dipintu pagar Meunasah kemudian saudara Jamal (DPO) kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung lari ke dalam perkarangan Meunasah dan melihat

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lari ke dalam perkarangan Meunasah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) berhenti diluar pintu pagar Meunasah tersebut kemudian korban berhenti dan membuka pakaiannya sehingga korban hanya mengenakan celana pendek dan baju singlet lalu korban memanggil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) dengan kata-kata "keuno ka puto (mendekat kesini)" selanjutnya saudara Jamal (DPO) langsung mendekati korban dengan membawa 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu kayu tersebut dipukulkan oleh saudara Jamal (DPO) ke arah korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian saudara Jamal (DPO) keluar dari dalam perkarangan Meunasah dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III "bek neujak le, ka mate (jangan pergi lagi, sudah mati)" selanjutnya saudara Jamal (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III "nyo ku toet jih (ini saya bakar dia)" lalu saudara Jamal (DPO) pergi menuju arah jalan kemudian datang saudara Zubir dan melihat Terdakwa I berdarah tangannya maka saudara Zubir membawa Terdakwa I ke mantri guna berobat sementara saudara Jamal (DPO) sudah pergi mengambil minyak tanah dan setelah kembali langsung menyirami korban yang telah tidak bergerak lagi dengan minyak tanah tersebut lalu saudara Jamal (DPO) membakarnya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju Geuregek secara sendiri-sendiri sedangkan saudara Jamal (DPO) setelah membakar korban pergi melarikan diri. Akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan Surat hasil *visum et repertum* Sdr Ilyas Bin Syamali pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira jam 13.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dr. Miftahuddin Nip 196508272000121001, tanggal 01 April 2011. Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala :

- Rambut : Sulit dikenal karena telah terbakar
- Mata Kanan : ditemukan luka robek di samping mata kanan dengan diameter empat kali dua kali satu senti meter dan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mata kiri : ditemukan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Hidung : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mulut : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

2. Leher :

- Dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

3. Dada :

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka berbentuk bulat didada sebelah kanan dengan diameter satu kali setengah sentimeter ke dalaman satu sentimeter dan dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 4. Perut :
 - Dijumpai luka bakar derajat empat dan usus terburai
- 5. Punggung :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 6. Anggota gerak atas :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 7. Anggota gerak bawah :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 8. Alat Kelamin :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua
- 9. Anus :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma panas (HEAD INJURY).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di dalam halaman Meunasah Gampong Geureughek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saudara Jariah setelah selesai sholat maghrib sedang berlangsung kegiatan takziah (mendoakan setelah meninggalnya seseorang) atas meninggalnya saudara M. Yusuf yang merupakan suami dari saudara Jariah

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abang ipar Terdakwa I) dan sekira Pukul 21.00 WIB takziah selesai dilaksanakan dan setelah makan-makan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah melihat korban T Ilyas pergi ke belakang rumah kemudian berdiri dikuburan Yusuf Ali (abang ipar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah) sambil berkata “pas-pas that, oma lampu raya hu, peungeuh (kebetulan sekali, lampu besar menyala)” lalu korban pergi meninggalkan kuburan tersebut selanjutnya setelah rombongan takziah pulang kemudian Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju rumah almarhum ibunya yang berjarak lebih kurang 50 (lalu puluh meter) dari tempat Takziah yang ditempati oleh adik Terdakwa saudara Abdussamad yang pada saat itu sedang tidak dirumah karena masih berada dirumah saudara Jariah yang melakukan Takziah selanjutnya Terdakwa I duduk dikursi bambu di bawah rumah tersebut sambil menunggu istri Terdakwa I pulang kemudian sekira pukul 21.15 wib Terdakwa I melihat korban lewat dari arah rumah saudara Jariah tempat dilaksanakannya takziah menuju ke arah jalan yang melewati rumah almarhum Ibu Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I melihat korban menghitung tiang rumah almarhum Ibu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I merasa curiga korban akan melakukan hal buruk terhadap keluarganya sehingga Terdakwa I berkata kepada korban “ keupu neubilang tameh rumoh mak loen tengku wa?(untuk apa menghitung tiang rumah ibu saya tengku wa?)” lalu dijawab oleh korban “ Ooo kon urusan kah (bukan urusan kamu)” kemudian korban mengambil pisau yang ada di pinggangnya lalu langsung menusukan ke arah Terdakwa selanjutnya secara spontan/reflek Terdakwa I menangkis pisau tersebut sehingga mengenai jari tengah tangan kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sambil memukul korban Terdakwa I juga berteriak meminta tolong “bantu ka itop lon (bantu, sudah ditusuk saya)” sampai 3 (tiga) kali Terdakwa I berteriak dengan mengucapkan kata-kata minta tolong mendengar Terdakwa I minta tolong selanjutnya korban lari ke arah jalan kemudian dikejar oleh Terdakwa I lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I sudah diikuti oleh Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus serta saudara Jamal (DPO) dengan tujuan membantu Terdakwa I selanjutnya sesampai di jalan Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) masing-masing memukul pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tiba dipintu pagar Meunasah kemudian saudara Jamal (DPO) kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung lari ke dalam perkarangan Meunasah dan melihat

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lari ke dalam perkarangan Meunasah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) berhenti diluar pintu pagar Meunasah tersebut kemudian korban berhenti dan membuka pakaiannya sehingga korban hanya mengenakan celana pendek dan baju singlet lalu korban memanggil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) dengan kata-kata “keuno ka puto (mendekat kesini)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) langsung mendekati korban dengan membawa 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu kayu tersebut dipukulkan oleh saudara Jamal (DPO) ke arah korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian saudara Jamal (DPO) keluar dari dalam perkarangan Meunasah dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “ bek neujak le, ka mate (jangan pergi lagi, sudah mati)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “ nyo ku toet jih (ini saya bakar dia)” lalu saudara Jamal (DPO) pergi menuju arah jalan kemudian datang saudara Zubir dan melihat Terdakwa I berdarah tangannya maka saudara Zubir membawa Terdakwa I ke mantri guna berobat sementara saudara Jamal (DPO) sudah pergi mengambil minyak tanah dan setelah kembali langsung menyirami korban yang telah tidak bergerak lagi dengan minyak tanah tersebut lalu saudara Jamal (DPO) membakarnya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju Geuregek secara sendiri-sendiri sedangkan saudara Jamal (DPO) setelah membakar korban pergi melarikan diri. Akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Sdr Ilyas Bin Syamali pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira jam 13.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dr. Miftahuddin Nip 196508272000121001, tanggal 01 April 2011. Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala :

- Rambut : Sulit dikenal karena telah terbakar
- Mata Kanan : ditemukan luka robek di samping mata kanan dengan diameter empat kali dua kali satu senti meter dan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mata kiri : ditemukan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Hidung : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mulut : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

2. Leher :

- Dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

3. Dada :

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka berbentuk bulat didada sebelah kanan dengan diameter satu kali setengah sentimeter ke dalaman satu sentimeter dan dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 4. Perut :
 - Dijumpai luka bakar derajat empat dan usus terburai
- 5. Punggung :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 6. Anggota gerak atas :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 7. Anggota gerak bawah :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 8. Alat Kelamin :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua
- 9. Anus :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma panas (*head injury*).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira Pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat didalam halaman Meunasah Gampong Geureughek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 19.30 wib dirumah saudara Jariah setelah selesai sholat maghrib sedang berlangsung kegiatan takziah (mendoakan setelah meninggalnya seseorang) atas meninggalnya saudara M. Yusuf yang merupakan suami dari saudara Jariah (abang ipar Terdakwa I) dan sekira Pukul 21.00 WIB takziah selesai dilaksanakan dan setelah makan-makan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



melihat korban T Ilyas pergi ke belakang rumah kemudian berdiri dikuburan Yusuf Ali (abang ipar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah) sambil berkata “pas-pas that, oma lampu raya hu, peungeuh (kebetulan sekali, lampu besar menyala)” lalu korban pergi meninggalkan kuburan tersebut selanjutnya setelah rombongan takziah pulang kemudian Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju rumah almarhum ibunya yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh meter) dari tempat Takziah yang ditempati oleh adik Terdakwa saudara Abdussamad yang pada saat itu sedang tidak dirumah karena masih berada dirumah saudara Jariah yang melakukan Takziah selanjutnya Terdakwa I duduk dikursi bambu dibawah rumah tersebut sambil menunggu istri Terdakwa I pulang kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa I melihat korban lewat dari arah rumah saudara Jariah tempat dilaksanakannya takziah menuju ke arah jalan yang melewati rumah almarhum Ibu Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I melihat korban menghitung tiang rumah almarhum Ibu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I merasa curiga korban akan melakukan hal buruk terhadap keluarganya sehingga Terdakwa I berkata kepada korban “ keupu neubilang tameh rumoh mak loen tengku wa?(untuk apa menghitung tiang rumah ibu saya tengku wa?)” lalu dijawab oleh korban “ Ooo kon urusan kah (bukan urusan kamu)” kemudian korban mengambil pisau yang ada dipinggangnya lalu langsung menusuk ke arah Terdakwa selanjutnya secara spontan/reflek Terdakwa I menangkis pisau tersebut sehingga mengenai jari tengah tangan kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I membalas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sambil memukul korban Terdakwa I juga berteriak meminta tolong “bantu ka itop lon (bantu, suadh ditusuk saya)” sampai 3 (tiga) kali Terdakwa I berteriak dengan mengucapkan kata-kata minta tolong mendengar Terdakwa I minta tolong selanjutnya korban lari ke arah jalan kemudian dikejar oleh Terdakwa I lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I sudah diikuti oleh Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus serta saudara Jamal (DPO) dengan tujuan membantu Terdakwa I selanjutnya sesampai di jalan Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) masing-masing memukul pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tiba dipintu pagar Meunasah kemudian saudara Jamal (DPO) kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban langsung lari ke dalam perkarangan Meunasah dan melihat korban lari ke dalam perkarangan Meunasah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) berhenti diluar pintu pagar Meunasah

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



tersebut kemudian korban berhenti dan membuka pakaiannya sehingga korban hanya mengenakan celana pendek dan baju singlet lalu korban memanggil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saudara Jamal (DPO) dengan kata-kata “keuno ka puto (mendekat kesini)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) langsung mendekati korban dengan membawa 1 (satu) potong kayu berbentuk persegi dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu kayu tersebut dipukulkan oleh saudara Jamal (DPO) ke arah korban secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi kemudian saudara Jamal (DPO) keluar dari dalam perkarangan Meunasah dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “bek neujak le, ka mate (jangan pergi lagi, sudah mati)” selanjutnya saudara Jamal (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III “nyo ku toet jih (ini saya bakar dia)” lalu saudara Jamal (DPO) pergi menuju arah jalan kemudian datang saudara Zubir dan melihat Terdakwa I berdarah tangannya maka saudara Zubir membawa Terdakwa I ke mantri guna berobat sementara saudara Jamal (DPO) sudah pergi mengambil minyak tanah dan setelah kembali langsung menyirami korban yang telah tidak bergerak lagi dengan minyak tanah tersebut lalu saudara Jamal (DPO) membakarnya selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju Geuregek secara sendiri-sendiri sedangkan saudara Jamal (DPO) setelah membakar korban pergi melarikan diri. Akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Sdr Ilyas Bin Syamali pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira jam 13.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dr. Miftahuddin Nip 196508272000121001, tanggal 01 April 2011. Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala :

- Rambut : Sulit dikenal karena telah terbakar
- Mata Kanan : ditemukan luka robek di samping mata kanan dengan diameter empat kali dua kali satu senti meter dan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mata kiri : ditemukan luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Hidung : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua
- Mulut : dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

2. Leher :

- Dijumpai luka bakar derajat satu dan derajat dua

3. Dada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka berbentuk bulat didada sebelah kanan dengan diameter satu kali setengah sentimeter ke dalaman satu sentimeter dan dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 4. Perut :
 - Dijumpai luka bakar derajat empat dan usus terburai
- 5. Punggung :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 6. Anggota gerak atas :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 7. Anggota gerak bawah :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga
- 8. Alat Kelamin :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua
- 9. Anus :
 - Dijumpai luka bakar derajat dua dan derajat tiga

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma panas (*head injury*).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa:

- 2 (dua) Potong Kayu bercak darah.
- 1 (satu) Buah jeregen Warna putih.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna Krim berkotak-kotak dengan garis biru yang bercak darah.
- 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam.
- 1 (satu) Bilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna hitam dan kuning beserta sarungnya terbuat dari kayu dibalut dengan isolasi warna merah dan putih;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I M. AMIN BIN ABDULLAH, Terdakwa II ZULKARNAINI BIN M.YUNUS dan Terdakwa III ADNAN ALIAS SAIFUL BIN

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUNUS bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dimuka umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I M. AMIN BIN ABDULLAH, Terdakwa II ZULKARNAINI BIN M.YUNUS dan Terdakwa III ADNAN ALIAS SAIFUL BIN M. YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna krim berkotak-kotak dengan garis biru.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam
- 1 (satu) buah jeregen warna putih
- 2 (dua) potong kayu bercap darah.
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna merah dan putih.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa Terdakwa I M. AMIN BIN ABDULLAH, Terdakwa II ZULKARNAINI BIN M. YUNUS dan Terdakwa III ADNAN ALIAS SAIFUL BIN M.YUNUS membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 150/Pid.B/2011/PN-LSK tanggal 21 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M.Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M.Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus oleh karena itu dari segala dakwaan;

Memulihkan nama baik Para Terdakwa oleh karena itu dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) Potong Kayu bercak darah.
- 1 (satu) Buah jeregen Warna putih.

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna Krim berkotak-kotak dengan garis biru yang bercak darah.
- 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam.
- 1 (satu) Bilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna hitam dan kuning beserta sarungnya terbuat dari kayu dibalut dengan isolasi warna merah dan putih.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M.Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus dari Rumah Tahanan Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2011/PN.LSK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 12 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hardirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kalau pemeriksaan Terdakwa tidak sah karena tidak langsung didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan bukanlah menjadi batalnya pemeriksaan karena ketika penelitian terhadap berkas perkara baik secara materil maupun secara formal pemeriksaan para Terdakwa telah memenuhi syarat pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Dalam pasal 115 (1) KUHP “dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”, sedangkan dalam penjelasan pasal 115 (1) KUHP disebutkan bahwa “Penasehat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif”, dimana M.Karjadi dan R.Soesilo berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik seorang Penasehat Hukum itu hanya boleh bertindak pasif yaitu ia hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat serta mendengar saja (tidak boleh bicara) malahan dalam hal pemeriksaan terhadap kejahatan keamanan negara penasehat hukum hanya dapat hadir

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melihat saja, penasehat hukum tidak boleh mendengar pemeriksaan tersangka apalagi berbicara.

2. Bahwa terhadap saksi yang menurut majelis hakim tergolong dalam kategori saksi testimonium de auditu, kalau menurut hemat penuntut umum saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan juga ada saksi yang ikut menyaksikan langsung ditempat kejadian seperti saksi Zubir Bin Usman dan saksi Ibrahim Ibrahim Bin Ali dan juga adanya pengakuan para Terdakwa untuk mengajak berdamai ketika proses penyidikan, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap Putusan Bebas tidak dapat diajukan Permohonan Kasasi. Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 Mahkamah Agung Telah menerima Permohonan Kasasi Jaksa atas Putusan Bebas Terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Putusan Mahkamah Agung, penerimaan Permohonan Kasasi atas Putusan Bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi. Penerimaan Permohonan kasasi atas Putusan Bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu "Murni atau Tidak Murni". Di samping itu menurut Putusan M A Reg. No. : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan "bahwa MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut," dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal, oleh karenanya keberatan Pemohon Kasasi bukan Atas Penilaian Pembuktian, tetapi lebih kepada Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian bukan atau Tidak merupakan Penilaian Pembuktian. Oleh karena itu Keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam Tingkat Kasasi. (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 568)

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan di dalam Penjelasan Pasal

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



183 KUHAP Pembuat Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem Conviction-in time dengan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wetterlijk stelsel*)". Tidak dibenarkan menghukum seorang Terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sedang mengenai keyakinan Hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau Complimentary dan lebih sebagai unsur formal dalam model putusan. (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 282).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh atau dalam Undang-Undang (*verkeerde toepassing*), yakni dalam pertimbangannya (halaman 35 sampai dengan 36 putusan) Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira selepas sholat magrib bertempat di Gampong Geureghek Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara ada diadakan takziah atas meninggalnya almarhum M.Yusuf;
- Bahwa benar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus dan Terdakwa III Adnan alias Saiful Bin M. Yunus serta korban Tgk. Ilyas Bin Syamali beserta masyarakat Gampong Geureughek lainnya berada di tempat takziah tersebut;
- Bahwa benar acara takziah berlangsung sejak setelah shalat magrib sampai dengan sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 wib ada beberapa orang yang belum pulang dari tempat takziah dan pada waktu itu tiba-tiba terdengar suara keributan meminta tolong dari arah rumah Aceh dimana belakangan baru

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa suara tersebut merupakan suara Terdakwa I M. Amin yang meminta tolong karena tangan Terdakwa M. Amin sudah terluka dan pengakuannya ditusuk oleh Tgk. Ilyas;

- Bahwa benar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah ada memukul korban sebanyak 2 (dua) kali untuk menangkis serangan korban yang hendak menusuknya dan selanjutnya korban Tgk. Ilyas berlari ke arah Meunasah Geureughek;
- Bahwa benar Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah dibawa ke Rumah Sakit di Parang IX Matang Kuli oleh saksi Zubir dengan dibantu oleh saksi M. Yunus Bin Hasyem serta masyarakat Desa lainnya sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa benar saksi Ibrahim Bin Sulaiman dan saksi M. Yunus Bin Hasyem melihat Terdakwa II Zulkarnaini Bin M. Yunus berada di bawah rumah Aceh sedangkan saksi-saksi yang lain tidak melihat keberadaan Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi-saksi hanya melihat Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus di rumah tempat diadakannya takziah, sedangkan di bawah rumah Aceh tidak ada satu orangpun yang melihat keberadaan Terdakwa III;
- Bahwa benar korban Tgk. Ilyas meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 22.00 wib di dalam pekarangan Meunasah Gp. Geureughek Kec. Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Sdr Ilyas Bin Syamali pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira jam 13.00 Wib yang dikeluarkan oleh Dr. Miftahuddin Nip 1965082720001 21001, tanggal 01 April 2011 dengan kesimpulan diduga disebabkan oleh trauma panas (*head injury*).
- Saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan saksi testimonium de auditu, "Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Abdullah Bin Sulaiman, Saksi Walidin Bin Abu, saksi Fatimah Binti M.Adam dan saksi Sayuti Bin Basyah...dst termasuk dalam keterangan saksi testimonium de auditu yang kekuatan pembuktiannya sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan...."

Bahwa menurut hemat Penuntut Umum dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mengabaikan beberapa hal :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta pertimbangan tentang keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dipersidangan, yaitu saksi Ibrahim Bin M.Ali yang mendengar pengakuan para Terdakwa yang ikut memukul korban dan para Terdakwa mengakui kebenaran keterangan saksi tersebut.
2. Para Terdakwa mencabut semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP namun telah dikonfrontir dengan saksi verbalisan yang memeriksa terhadap para Terdakwa yang pada intinya pemeriksaan tersebut sah dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku ditingkat penyidikan dan sesuai dengan KUHAP. Dimana saksi verbalisan juga tidak pernah melakukan intimidasi terhadap para Terdakwa dan juga saksi.
3. Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan pertentangan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa dengan keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut tidan mendukung satu dengan yang lainnya yaitu dalam hal Terdakwa III menurut keterangan saksi Yusnidar tidak pernah hadir diacara takziah namun pengakuan Terdakwa III sendiri mengakui kalau Terdakwa III hadir dalam acara takziah tersebut sampai dengan selesainya acara. Pengakuan Terdakwa III yang tidak peduli dengan suara orang minta tolong sangat tidak beralasan sedangkan pada saat itu suasana dalam keadaan ramai sedangkan Terdakwa III mengakui terus membereskan piring-piring kotor dirumah takziah tersebut, sangat rancu dengan kehidupan sosial di kampung yang pada umumnya sangat peduli dengan lingkungan.
4. Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan juga telah dilakukan konfrontir dengan saksi verbalisan, dimana pada awalnya saksi-saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan namun pada pemeriksaan lanjutan dan dilakukan konfrontir dengan saksi verbalisan, saksi mengakui semua BAP yang telah dibuat dan ditanda tangani ditingkat penyidikan, dimana pemeriksaan saksi-saksi ditingkat penyidikan tidak mendapat tekanan dari mana pun.
5. Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa I yang mengakui ikut melakukan pemukulan terhadap korban demikian juga dengan pengakuan Terdakwa II yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban pada saat membenarkan keterangan saksi-saksi demikian juga dengan keterangan Terdakwa III yang sangat bertolak belakang dengan saksi Yusnidar dimana saksi Yusnidar mengatakan Terdakwa III pada malam tersebut tidak ikut pergi ke rumah takziah sedangkan Terdakwa

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



III mengakui sendiri pada malam itu berada dirumah takziah, namun Terdakwa III tidak mempedulikan suara orang minta tolong dan adanya keributan, hal mana sangat bertolak belakang nilai sosial kemasyarakatan bagi seseorang yang hidup dilingkungan pedesaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dalam fakta persidangan secara nyata telah dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa adalah para pelaku sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan mati;

Bahwa kesaksian para saksi, yang diantaranya menyatakan ada orang berkelahi, kemudian ada orang yang ditusuk tangannya oleh korban kemudian ada orang dibakar hidup-hidup, dan saksi menyatakan tidak ada orang lain atau kemudian kampung itu sepi adalah keterangan yang tidak masuk dalam logika hukum atau logika sosial di perkampungan di Indonesia, karena adalah yang umumnya terjadi, bahwa kejadian kecil diperkampungan-perkampungan akan mengakibatkan berkumpulnya orang-orang sekitar, apalagi peristiwa tersebut adalah peristiwa perkelahian beberapa orang dan perbuatan membakar orang hidup-hidup;

Bahwa adalah bersesuaian antara keterangan saksi-saksi yang melihat para Terdakwa ada 4 (empat) orang yang mengejar korban dengan adanya kesaksian para saksi lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa luka tangannya yang akibat tusukan pisau korban, dan adalah tidak benar Terdakwa I langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan menyatakan yang mengejar korban hanya 3 orang yang tidak jelas wajahnya, karena adalah tidak masuk dalam logika berpikir di dalam situasi tersebut korban tusukan ditangan berdarah, langsung diantar ke Rumah Sakit, sementara pengejaran terhadap korban dan penganiayaan terhadap korban sedang berlangsung, karena yang berteriak minta tolong kepada teman-temannya adalah Terdakwa I;

Bahwa oleh karenanya, atas alasan pertimbangan di atas maka para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban Tgk. Ilyas.
- Para Terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan bahkan keterangan para Terdakwa berbeda dengan saksi *ad charge* yang dihadirkan oleh para Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 150/Pid.B/2011/PN-LSK tanggal 21 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 150/Pid.B/2011/PN-LSK tanggal 21 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M.Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan terhadap orang dimuka umum secara bersama-sama”;

Menghukum Terdakwa I M. Amin Bin Abdullah, Terdakwa II Zulkarnaini Bin M.Yunus dan Terdakwa III Adnan Alias Saiful Bin M. Yunus dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013** oleh **Timur P Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin,SH.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin,SH.,M.Hum

Ketua :

Ttd./

Timur P Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,

NIP. 19581005 198403 1 001.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 627 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)